



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, telah memberikan Kuasa Khusus kepada M. Ramli Tarigan, S.H., Tri Era Wahyudi, S.H., Iskandar Syahputra, S.H., Sunardi, S.H., dan M. Andrie Pratama, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat pada Kantor advokat Ramli & Rekan *Advokat & Legal Consultant*, beralamt di Jalan Prof. H. Adama Malik No. 5-7 (11) Komp. SPBU Singapore Station Lt. II Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2018, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **sebagai Pembanding**;

#### Melawan

**TERBANDING**, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, telah memberi Kuasa Khusus kepada Fauzi Iskandar Nasution SH., Advokat, pada Kantor Advokat Fauzi Iskandar, SH., dan Rekan, berkantor di Jalan Besar Medan – Deli Tua KM. 11,2 Nomor 13 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2017, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 42/Pdt.G/2017/PA-Kbj tanggal 27 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadi Akhir 1439 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Senin tanggal 9 April 2018, atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 42/Pdt.G/2017/ PA.Kbj, tanggal 27 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 4 Juni 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang di tunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 9 April 2018. Sedangkan Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 18 Mei 2018.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara banding (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 18 Mei 2018.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Kbj, tanggal 27 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H, memori banding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian Konvensi telah menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan segala pertimbangan yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *aquo* dengan mencantumkan dasar hukum baik Undang Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai dasar untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada dasarnya telah dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana terlihat dalam berita acara sidang perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi dimaksud dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi, karena saksi pertama yang bernama SAKSI I, menerangkan bahwa dia tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding bertengkar. Dan walaupun saksi pertama mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berpisah namun saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak layak dijadikan bukti untuk menguatkan kebenaran alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama SAKSI II yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, menerangkan bahwa saksi hanya kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan saksi tidak mengetahui sama sekali tentang keadaan rumah tangga keduanya, oleh karenanya kesaksian saksi aquo dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi dan tidak layak untuk dijadikan bukti yang dapat menguatkan kebenaran alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang bahwa walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pisah rumah, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sendiri yang mengantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk tinggal di rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan pergi dengan jemaahnya dan ketika Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding berusaha menghubunginya lewat HP tidak berhasil. Hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bagian konvensi yang menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinilai telah tepat dan benar, maka oleh karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertimbangkan lagi karena gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* memiliki koneksitas dengan permohonan konvensi sedangkan permohonan konvensi telah dinyatakan ditolak, dinilai telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama dan biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-Pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Kbj. tanggal 27 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaedah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.Muhsin Halim, S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Idham Khalid, S.H, M.H dan Drs. H.Abd. Latif, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Ali Mukti Daulay, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

**Dr.s. H. Muhsin Halim, S.H.,M.H**

Hakim Anggota  
D.t.o

Hakim Anggota  
D.t.o

**Drs.H.Idham Khalid, S.H.,M.H**

**Drs. H.Abd.Latif, M.H**

Panitera Pengganti

D.t.o

**Drs. Ali Mukti Daulay**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perakara

1. Biaya Proses	= Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)